



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 212/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM,
DELI SERDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 297/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam menjadi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam menjadi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 297/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam menjadi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam, tanggal 2 Juni 2017;
 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 18/RHR/2018, tanggal 2 - 3 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM, DELI SERDANG**

- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 318.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.

- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 0580/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016
Tanggal : 20 Mei 2016
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,


T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan;
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

SAIPT: 001915



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 212/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2018 menyatakan bahwa

Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 2 - Juni - 2017 sampai dengan 20 - Mei - 2021.*

Jakarta, 3 - Mei - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

